

PENULISAN SKRIPSI

**PENERAPAN ASAS *NON-REFOULEMENT* OLEH LEBANON DALAM
MENANGANI PENGUNSI SURIAH BERDASARKAN KONVENSI
JENEWA 1951 DAN PROTOKOL NEW YORK 1967**



Diajukan Oleh:

Agnes Kuita Karo Sekali

NPM : 200513802
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Tentang Hubungan Internasional

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2023

**HALAMAN PERSETUJUAN
PENELITIAN SKRIPSI**

**PENERAPAN ASAS *NON-REFOULEMENT* OLEH LEBANON DALAM
MENANGANI PENGUNGSI SURIAH BERDASARKAN KONVENSI
JENEWA 1951 DAN PROTOKOL NEW YORK 1967**



Diajukan oleh :

Agnes Kuita Karo Sekali

NPM : 200513802
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Tentang Hubungan Internasional

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing

Tanggal

: 19 Desember 2023

Dr. H. Untung Setyardi, S.H., M.Hum

Tanda Tangan :

HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN SKRIPSI

PENERAPAN ASAS *NON-REFOULEMENT* OLEH LEBANON DALAM
MENANGANI PENGUNGSI SURIAH BERDASARKAN KONVENSI
JENEWA 1951 DAN PROTOKOL NEW YORK 1967



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 11 Januari 2024
Tempat : Yogyakarta

Susunan Tim Penguji :

Ketua : Dr. H. Untung Setyardi, S.H., M.Hum
Sekretaris : Ratna Juwita, S.H., LL.M., M.H., Ph.D.
Anggota : Nanda Indrawati, S.H., M.H

Tanda Tangan

Menegaskan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M. Hum.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, karena limpahan berkat dan rahmatnya tidak pernah berhenti sampai hari ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “**Penerapan Asas *Non-Refoulement* oleh Lebanon Dalam Menangani Pengungsi Suriah Berdasarkan Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967**” sebagai syarat pemenuhan untuk mendapatkan gelar sebagai Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, namun berkat bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak, penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi. Maka dari itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M., selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Ibu Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Bapak Dr. H. Untung Setyardi, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang selalu sabar dalam memberikan bimbingan, saran, nasihan, dan masukan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik

4. Bapak Dr. D. Krismantoro, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu sabar dalam menuntun dan membimbing setiap semesternya
5. Semua Dosen, Tenaga Pendidik, Staff Tata Usaha, Staff Perpustakaan, Petugas Keamanan, Petugas Parkir, dan Cleaning Service yang ada di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta atas semua ilmu dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis.
6. Bapak Gading Gumilang Putra, selaku *National Information and Advocacy* dari JRS Indonesia yang sudah bersedia membantu dan meluangkan waktu untuk melakukan wawancara serta menjadi narasumber bagi penulis, sehingga penulis dapat mengumpulkan semua informasi yang diperlukan.
7. Kedua orang tua penulis, Mada Karo Sekali S.T. dan Dewi Estining Utami A.Md yang selalu memberikan dukungan dan doa tanpa henti, serta kasih sayang dan semangat kepada penulis agar penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi. Kakak Grace beserta adik-adik penulis: Raja dan Elsa, yang selalu menghibur penulis dalam penulisan skripsi.
8. Teman-teman baik yang selalu ada untuk penulis, mendengarkan keluh kesah dan memberikan solusi, serta menghibur penulis: Aurellia Calista, Valerie Rashinta, Karina Kostafina, Denisha Angelica, Amalya Maharani, Angelina Ayu, Yoana Rika, Quinta Akiko, Claudius Mario

9. Teman teman PK 5 yang banyak memberikan bantuan dan dukungan, terutama Iqbal Tamimi, Amelia Pawestri, Birgita Anggun, Anesia Nanda, dan Gracia Thalia
10. Teman-teman *Atma Jaya Yogyakarta International Law Society (AILS)* dan Tim Jessup UAJY 2023, beserta para mentor yang selalu menghibur dan membantu penulis

Akhir kata, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu penulis menerima segala kritik dan saran yang membangun agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan penulis sendiri.

Yogyakarta, 16 Desember 2023

Yang Menyatakan,



Agnes Kuita Karo Sekali

ABSTRAK

Kondisi Suriah yang tidak stabil dan sedang dilanda konflik membuat rakyat mengalami persekusi akibat aksi pemerintah Suriah yang menggunakan pasukan militer untuk meredam perlawanan rakyat, sehingga rakyat mencari perlindungan ke Lebanon. Lebanon bukan merupakan anggota Konvensi tentang Pengungsi, namun tetap harus menerima pengungsi yang datang ke negaranya sebagai bentuk penghormatan terhadap asas *non-refoulement*. Penelitian ini kemudian menulis mengenai Penerapan Asas *non-refoulement* oleh Lebanon Dalam Menangani Pengungsi Suriah Berdasarkan Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967. Penelitian ini menggunakan metode normatif yang mengacu pada studi Pustaka, serta berfokus pada hukum positif, terkhusus pada instrument hukum internasional dan tambahan literatur yang berkaitan dengan penelitian ini, serta hasil wawancara dari orang-orang terkait. Metode analisis deduktif yang dilakukan menghasilkan kesimpulan bahwa asas *non-refoulement* terhadap pengungsi Suriah, dan pemenuhan hak-hak terhadap pengungsi Suriah diupayakan oleh Lebanon. Akan tetapi karena keterbatasan Lebanon sebagai negara yang sedang kondisi perekonomiannya tidak stabil, diperburuk dengan adanya pandemi Covid-19, dan peristiwa ledakan Beirut, serta kepadatan penduduk, penerapan asas *non-refoulement* oleh Lebanon tidak berjalan dengan baik dan pemenuhan hak-hak pengungsi tidak berjalan dengan maksimal.

Kata Kunci: Konflik, *pengungsi*, *non-refoulement*, *Lebanon*, *Suriah*

ABSTRACT

The unstable and conflict-ridden condition of Syria has caused the people to suffer persecution due to the actions of the Syrian government, which used military forces to suppress the people's resistance, so the people sought refuge in Lebanon. Lebanon is not a member of the Refugee Convention, but it still has to accept refugees who come to its country with respect for the principle of non-refoulement. This research then writes about the application of the principle of non-refoulement by Lebanon in handling Syrian refugees based on the 1951 Geneva Convention and the 1967 New York Protocol. This research uses a normative method that refers to literature studies and focuses on positive law, specifically international legal instruments and additional literature related to this research, as well as interviews with relevant people. The deductive method of analysis resulted in the conclusion that the principle of non-refoulement of Syrian refugees and fulfillment of the rights of Syrian refugees were pursued by Lebanon. However, because of Lebanon's limitations as a country with an unstable economy, exacerbated by the COVID-19 pandemic, the Beirut explosion, and population density, the application of the principle of non-refoulement in Lebanon is not going well, and fulfillment of refugee rights is not running optimally.

Keywords: *refugees, Conflict, non-refoulment, Lebanon, Syrian*

DAFTAR ISI

PENULISAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	x
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penulisan.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Keaslian Penelitian.....	9
F. Batasan Konsep.....	15
G. Metode Penelitian.....	17
BAB II.....	23
PEMBAHASAN.....	23
A. Tinjauan Tentang Pengungsi.....	23
B. Tinjauan Tentang Asas <i>Non-Refoulement</i> dan Pemenuhan Hak-Hak Pengungsi Suriah oleh Lebanon Berdasarkan Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967.....	32
C. Upaya Penerapan Asas <i>Non-Refoulement</i> di Lebanon dan Tantangan Berdasarkan Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967.....	47
BAB III.....	61

PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA.....	64



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Skripsi/Penulisan Hukum ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Skripsi/Penulisan Hukum ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 19 Desember 2023

Yang Menyatakan,



Agnes Kuita Karo Sekali

